
**SUBJEK HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
SAMPAH PLASTIK DI SAMUDERA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL**

Yolandita Novriyanti¹, Maria Maya Lestari², Zulfikar Jayakusuma³

yolanditanovriyantii@gmail.com¹, maria.maya@lecturer.unri.ac.id²,

zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

ABSTRAK

Laut merupakan salah satu ekosistem yang paling besar mengalami kerusakan sebagai dampak buruk dari kehadiran sampah laut, terutama yang berbahan plastik. Di Samudera Pasifik sebelah utara, sampah-sampah dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik berkumpul disana dan melahirkan kumpulan sampah besar, yang disebut the great pacific garbage patch. Adapun the great pacific garbage patch kemudian dibagi menjadi 2 bagian yakni kumpulan sampah yang terletak di antara Hawaii dan Jepang yang disebut dengan western garbage patch dan kumpulan sampah yang terletak di antara Hawaii dan California yang disebut dengan eastern garbage patch. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang berada di samudera; Apa bentuk pertanggungjawaban subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik di samudera. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Prinsip Tanggungjawab (Responsibility Principle) dan teori Prinsip Pencegahan (Preventive Principle). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini difokuskan pada sinkronisasi hukum, yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang berada di samudera yaitu Negara sebagai subjek utama yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, mengikat, diikat oleh kewajiban hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional termasuk dalam hal pencemaran lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik di samudera menimbulkan dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu secara responsibility dan liability.

Kata Kunci: Subjek Hukum, Sampah Plastik, Samudera, Hukum Internasional.

ABSTRACT

The sea is one of the ecosystems that experiences the greatest damage as a result of the presence of marine debris, especially plastic. In the northern Pacific Ocean, rubbish from countries directly bordering the Pacific Ocean gathers there and gives rise to a large collection of rubbish, which is called the great Pacific garbage patch. The Great Pacific Garbage Patch is then divided into 2 parts, namely the collection of waste located between Hawaii and Japan which is called the Western Garbage Patch and the collection of waste located between Hawaii and California which is called the Eastern Garbage Patch. The main problems in this research are: How international law regulates responsibility for plastic waste in the ocean; Which subject of international law is responsible for handling plastic waste pollution in the oceans? The theories used in this research are the Responsibility Principle theory and the Precautionary Principle theory. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal

issues faced. This research focuses on legal synchronization, namely examining the harmony of positive law (legislation) so that it does not conflict based on the hierarchy of laws and regulations. The results of this study are the subjects of international law responsible for plastic waste in the ocean, namely the State as the main subject that has the legal capacity to make agreements, bind, be bound by legal obligations, and can be held accountable for violations of international law including in terms of environmental pollution. The form of responsibility of the subjects of international law responsible for handling plastic waste pollution in the ocean gives rise to two forms of responsibility, namely responsibility and liability.

Keywords: *Legal Subjects, Plastic Waste, Oceans, International Law.*

PENDAHULUAN

Laut merupakan salah satu ekosistem yang paling besar mengalami kerusakan sebagai dampak buruk dari kehadiran sampah laut, terutama yang berbahan plastik, kasus pencemaran laut merupakan permasalahan penting bagi masyarakat Indonesia maupun internasional, pencemaran laut merupakan suatu peristiwa masuknya material pencemaran seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian dan perumahan ke dalam laut yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan laut maupun biota yang tinggal di dalamnya.

Pencemaran laut sudah diatur oleh hukum lingkungan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi antar pemerintah (intergovernment organization) paling berpengaruh terhadap perkembangan hukum lingkungan internasional. PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dalam membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Kegiatan PBB yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan hukum lingkungan internasional adalah konferensi yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yaitu United Nation Conference on the Human Environment atau Konferensi PBB tentang Lingkungan hidup Manusia (Konferensi Stockholm). Konferensi ini dihadiri oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Penyelenggaraan Konferensi Stockholm ini menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap kualitas lingkungan.

Konvensi lain yang mengatur untuk meminimalisir pencemaran laut dari kapal yaitu International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/1978 atau disebut dengan MARPOL. MARPOL terdiri dari 6 Annex, Annex 1 berisi tentang pencegahan dari minyak, Annex 2 tentang pengendalian gas cair yang berbahaya, Annex 3 tentang pencegahan pencemaran dari bahan-bahan pengemasan yang berbahaya, Annex 4 tentang pencegahan pencemaran dari pembuangan limbah, Annex 5 tentang pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal, dan Annex 6 berisi pencegahan pencemaran udara dari kapal.

Ketentuan yang sama juga dinyatakan dalam Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter atau disebut dengan Konvensi London Dumping 1972. Konvensi ini mengatur tentang ketentuan dumping atau pembuangan dengan sengaja limbah atau bukan limbah oleh kapal laut, kendaraan air atau bangunan lain yang dibuat oleh manusia. Tidak berbeda dengan MARPOL dan Konvensi Paris 1974, Konvensi London Dumping 1972 juga menyerukan tindakan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan laut.

Konvensi lain yang dibuat oleh PBB adalah konvensi mengenai hukum laut, yaitu United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 konvensi ini telah memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan hukum laut internasional terutama dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.

Merujuk pada pasal 1 ayat (4) United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, pencemaran laut adalah : “pollution of the marine environment means the introduction by

man, directly or indirectly, of substance or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities”.

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut. Dalam United Nations Convention on The Laws of the Sea 1982 terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai secara khusus mengenai lingkungan laut terdapat dalam Bab XII Protection and Preservation of The Marine, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran.

Dalam United Nations Convention on the Laws of the Sea Pasal 192 telah mengatur mengenai kewajiban umum bagi seluruh negara untuk melindungi dan melestarikan laut, yang disebutkan bahwa:

“ States have the obligation to protect and preserve the marine environment”.

Dalam Pasal 194 UNCLOS 1982 isinya mengenai negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan konvensi untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan laut sesuai kemampuan mereka dan negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada negara-negara lain dan lingkungannya agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan teknologi telah memengaruhi pola gaya hidup manusia dalam menggunakan laut. Sebagai contohnya, manusia sering membuang sampah ke laut termasuk sampah plastik tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masa selanjutnya. Kegiatan tersebut telah menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran laut, sampah plastik yang masuk ke laut tersebut disebut plastic marine debris atau sampah plastik laut.

Sampah plastik dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan biota laut dengan cara memakan sampah plastik yang telah terurai menjadi microplastic dan menyimpan residu-residu di tubuh biota laut tersebut, substansi kimia berbahaya tersebut terdapat Polychlorinated Biphenyl (PCB), Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), dan Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT). Substansi tersebut termasuk kategori black list di Annex A dan grey list di Annex B pada Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants).

Sumber pencemaran laut dapat dibagi menjadi dua sumber penyebab, yaitu pencemaran laut yang berasal dari laut itu sendiri, dan pencemaran laut yang berasal dari darat. Pencemaran laut yang bersumber dari laut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencemaran yang berasal dari kapal (vessel sourced) dan pencemaran yang bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak lepas dipantai (off shore drilling). Sumber pencemaran laut dari darat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencemaran laut yang dilakukan melalui kapal laut, pesawat terbang dan platform atau struktur buatan manusia lainnya di laut (dumping) dan pencemaran laut oleh sumber dari darat (land based source pollution).

Plastik membutuhkan waktu hingga beberapa dekade, bahkan berabad-abad untuk terurai secara alami di laut, plastik-plastik tersebut akan mengalami waktu yang lebih lama lagi dikarenakan air dingin dan rumput laut yang dapat menahan sinar ultraviolet bekerja

sebagai pangawet plastik-plastik tersebut, bahkan sampah yang telah dibuang 50 tahun belum hancur seluruhnya hingga saat ini.

Di Samudera Pasifik sebelah utara, sampah-sampah dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik berkumpul disana dan melahirkan kumpulan sampah besar, yang disebut the great pacific garbage patch. Adapun the great pacific garbage patch kemudian dibagi menjadi 2 bagian yakni kumpulan sampah yang terletak di antara Hawaii dan Jepang yang disebut dengan western garbage patch dan kumpulan sampah yang terletak di antara Hawaii dan California yang disebut dengan eastern garbage patch. Diantara keduanya, eastern garbage patch paling sering disorot karena sangat mempengaruhi wilayah Hawaii terutama Pantai Kamilo (bagian Hawaii wilayah timur) dan mengandung 100 ton sampah yang terbentang sejauh 500 nautikal mil dari pesisir California namun hal ini tidak terlihat dari satelit luar angkasa dikarenakan sampah-sampah tersebut mengambang di bawah permukaan laut.



Gambar 1. Gambar Satelit Penampakan Sampah-Sampah Yang Mengambang di Bawah Permukaan Laut

Sumber: Clean Hub

Sumber pencemaran pada eastern garbage patch sebesar 80% ialah berasal dari plastik yang termasuk dalam land based sources pollution dan 20% berasal dari sumber laut . Adanya sampah plastik tersebut menimbulkan dampak pada terancam punahnya salah satu spesies di Hawaii yakni Hawaiian Monk Seals akibat sering tidak sengaja tersangkut plastik. Selain itu masih banyak ditemukan matinya hewan laut karena mengkonsumsi sampah plastik. Banyaknya hewan laut yang mati dan lingkungan laut yang tercemar mengakibatkan kerugian pada masyarakat Hawaii yang mata pencahariannya di laut.

Ukuran dan volume pasti dari tumpukan sampah tersebut juga belum diketahui. Apabila ingin mengukur tumpukan sampah tersebut tidak dapat mengandalkan apa yang tampak di permukaan laut saja. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari sampah-sampah tersebut berada di bawah permukaan laut sehingga tidak bisa dilacak melalui satelit maupun pesawat.

Keberadaan tumpukan sampah plastik tersebut yang secara geografis berada di laut lepas, juga menimbulkan permasalahan mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, laut teritorial, maupun perairan pedalaman suatu negara, sehingga tindakan penanganannya tidak dapat ditentukan secara pasti karena berada diluar yurisdiksi nasional negara-negara.

Menurut penelitian Ocean Cleanup Project & Wageningen University di Belanda, cara menelitinya dengan memeriksa 6.000 barang di tumpukan sampah, mencari kata-kata tercetak, simbol, atau logo untuk menemukan Bahasa yang dapat dikenali. Tapi 1/3 dari sampah tersebut tidak bisa teridentifikasi. Ada 6 negara yang bertanggungjawab atas lebih

dari 92% objek yang dapat diidentifikasi di Great Pacific Garbage Patch, yaitu:

1. Jepang 33,6%
2. China 33,3%
3. Korea Selatan 9,9%
4. Amerika Serikat 6,5%
5. Taiwan 5,6%
6. Kanada 4,7%

Dalam praktiknya, Amerika Serikat sebagai salah satu negara tepi Samudra Pasifik telah melakukan kewajiban yang dinyatakan UNCLOS 1982 yakni membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut dari sumber daratan. Amerika Serikat memiliki Clean Water Act 1972 sebagai undang-undang untuk menetapkan standar baku air di negaranya. Clean Water Act menyatakan bahwa pembuangan polutan pada saluran air harus disingkirkan. Clean Water Act bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara sumber daya air nasional baik secara kimiawi, fisik dan biologis dengan melarang pembuangan polutan beracun dengan jumlah yang berbahaya pada saluran air.

Melalui Clean Water Act, dalam memenuhi tujuannya, Amerika Serikat membuat kebijakan negara yang mewajibkan mengembangkan proses manajemen dan menjamin pengelolaan yang memadai terhadap polutan pada area yang luas oleh setiap negara bagian. Selain itu, Kongres Amerika Serikat memiliki kebijakan untuk mendukung dan menyediakan dana dalam pengembangan penelitian dan sarana yang terkait hak dan kewajiban Negara untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran air oleh zat-zat berbahaya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Selain Amerika Serikat, negara tepi Samudra Pasifik lainnya adalah Jepang. Dalam praktiknya, Jepang telah menetapkan standar mutu nasional melalui Japan Basic Environmental Law dan membebaskan kementerian-kementerian yang terkait untuk memenuhi standar nasionalnya, termasuk Ministry of Environment (MoE) dan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT).

Sebagian besar polusi plastik di laut disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, khususnya barang-barang plastik sekali pakai seperti bungkus makanan, kantong plastik, pisau cukur, dan botol. Diperkirakan 80% dari plastik laut dunia masuk ke laut melalui sungai dan garis pantai, sedangkan 20% lainnya berasal dari sumber-sumber laut seperti jaring ikan, tali, dan armada kapal. Meningkatnya trend polusi laut menggarisbawahi perlunya tindakan global yang mendesak. Tanpa perubahan signifikan terhadap kebijakan dan praktik yang ada saat ini, kesehatan laut dan keanekaragaman kehidupan yang ditopangnya akan terancam.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang berada di samudera dan bentuk pertanggungjawaban subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik yang berada di samudera. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan karena terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait pencemaran laut yang disebabkan sampah plastik. Adapun penelitian terkait ialah:

Penelitian dengan judul “Komitmen Indonesia Pasca Land Based Source Pollution Kawasan Pantai Naiyang Phuket Thailand Tahun 2019” diteliti oleh Farhand Bima Anugrah T pada tahun 2022. Jurnal ini berisi komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pencemaran sampah plastik di laut, dengan adanya penerbitan peraturan presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penangan sampah laut dengan tujuan untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025.

Penelitian dengan judul “Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Laut berdasarkan Hukum Internasional” diteliti oleh Gledys Deyana Wahyudin Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020. Jurnal ini mengkaji tentang regulasi pencemaran

sampah di laut berdasarkan hukum internasional dan pelaksanaan pengurangan atau penanggulangan sampah plastik di laut oleh Cina dan Indonesia.

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pencemaran Laut yang Disebabkan Limbah Plastik” diteliti oleh Nining Yurista Prawitasari dan Yulius Andriyanto Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa pada tahun 2022. Jurnal ini mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut di Indonesia diantaranya adalah pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.

Masalah sampah plastik di samudera adalah salah satu isu lingkungan paling mendesak saat ini. Sampah plastik mencemari lautan dengan berbagai cara dan menimbulkan dampak negatif yang serius pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Di beberapa titik di samudera arus laut membentuk pusaran air besar yang mengumpulkan sampah plastik, yang paling terkenal adalah the great pacific garbage patch di samudera pasifik. Hal ini yang kemudian membuat penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **Subjek Hukum Yang Bertanggung Jawab Terhadap Sampah Plastik di Samudera Menurut Hukum Internasional.**

METODE

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yakni agar objek penelitian sendiri menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, dalam penelitian ini menggunakan metode:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Metode normatif merupakan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.

Fokus penelitian ini merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum. Misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah sampah plastik di samudera telah menjadi isu internasional yang sangat serius, seiring dengan meningkatnya produksi dan konsumsi plastik global yang tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang memadai. Permasalahan ini diperparah dengan adanya akumulasi sampah plastik di perairan internasional seperti Samudera Pasifik yang menghasilkan the Great Pacific Garbage Patch.

Sampah plastik yang terkumpul di kawasan samudera ini banyak berasal dari aktivitas daratan, dan menunjukkan bahwa pencemaran lintas batas telah melampaui yurisdiksi negara tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam kacamata hukum internasional terhadap pencemaran plastik di laut lepas.

Dalam konteks hukum internasional, negara merupakan subjek hukum utama yang memiliki hak dan kewajiban. Negara memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, menanggung tanggung jawab hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.

Negara-negara pesisir, khususnya yang berada di sekitar Samudera Pasifik, seperti Jepang, China, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia, diketahui sebagai kontributor utama sampah plastik yang mencemari laut lepas. Data ini diperoleh dari berbagai penelitian termasuk dari Ocean Cleanup Project.

Perluasan tanggung jawab negara tidak hanya sebatas yurisdiksinya, tetapi juga mencakup akibat dari aktivitasnya yang berdampak ke wilayah di luar yurisdiksi nasional, seperti laut lepas. Hal ini menantang prinsip klasik kedaulatan dalam hukum internasional.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menegaskan dalam Pasal 192 bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban ini tidak terbatas pada wilayah yurisdiksi nasional saja, melainkan juga berlaku terhadap lingkungan laut global.

Pasal 194 UNCLOS menambahkan bahwa negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari aktivitas yang berada dalam yurisdiksi atau pengawasan mereka.

Subjek hukum lain yang juga relevan dalam konteks tanggung jawab terhadap sampah plastik laut adalah organisasi internasional, seperti International Maritime Organization (IMO), yang memiliki mandat mengatur pencemaran dari kapal, termasuk sampah plastik.

Selain IMO, badan-badan lain seperti UNEP (United Nations Environment Programme) juga berperan dalam memberikan kerangka kerja dan bantuan teknis bagi negara-negara dalam menangani polusi laut.

Bentuk tanggung jawab hukum internasional dalam konteks pencemaran laut terbagi menjadi dua: responsibility dan liability. Responsibility mengacu pada kewajiban negara atas tindakan melanggar hukum, sedangkan liability mengacu pada tanggung jawab atas kerusakan meskipun tidak ada pelanggaran hukum.

Responsibility dalam hal ini menyasar negara-negara yang melanggar kewajiban internasional untuk mencegah pencemaran, seperti tidak adanya peraturan domestik atau pengawasan terhadap aktivitas industri dan pembuangan sampah plastik.

Sedangkan liability berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian yang mengharuskan negara untuk tetap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan lingkungan, meskipun tindakan mereka tidak dengan sengaja melanggar hukum.

Dalam hukum internasional, prinsip tanggung jawab ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam berbagai kasus, salah satunya adalah kasus Chorzów Factory yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan kewajiban perbaikan.

Negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk mencegah pencemaran, tetapi juga untuk menjamin adanya mekanisme pemulihan, termasuk kompensasi kepada pihak yang dirugikan, baik negara lain maupun masyarakat terdampak.

Amerika Serikat, misalnya, memiliki Clean Water Act sebagai regulasi domestik untuk mengendalikan polusi air termasuk pembuangan plastik ke perairan. Ini merupakan implementasi dari kewajiban internasional yang tertuang dalam UNCLOS.

Demikian pula Jepang, melalui Ministry of Environment dan berbagai kebijakan lainnya, menetapkan standar nasional untuk pengelolaan limbah dan mengurangi polusi plastik ke laut.

Korea Selatan mengeluarkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, meskipun implementasinya sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan konsumsi plastik.

Sementara itu, China yang menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik laut, mulai menerapkan kebijakan pelarangan ekspor limbah plastik dan pengetatan pembuangan limbah domestik.

Negara-negara ini merupakan pihak dalam UNCLOS dan MARPOL, sehingga seharusnya tunduk terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.

Meski begitu, pelaksanaan tanggung jawab ini di tingkat internasional masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya mekanisme sanksi langsung terhadap negara yang abai dalam menangani sampah plastik di laut.

Sebagian negara berdalih bahwa banyak sampah plastik yang berasal dari negara lain melalui arus laut, sehingga tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Argumen ini memperumit atribusi tanggung jawab hukum.

Dalam konteks ini, prinsip pencegahan (*precautionary principle*) menjadi sangat penting, yaitu bahwa negara tetap harus bertindak meski belum ada kepastian ilmiah penuh mengenai dampaknya.

Prinsip ini tercermin dalam Deklarasi Rio 1992, yang menyatakan bahwa ancaman terhadap kerusakan lingkungan harus ditanggapi dengan tindakan pencegahan, bahkan ketika belum tersedia bukti ilmiah yang konklusif.

Prinsip ini kemudian berkembang dalam hukum kebiasaan internasional dan diadopsi oleh banyak negara dalam kebijakan domestik mereka.

Sementara itu, plastik di laut, terutama yang berubah menjadi mikroplastik, telah terbukti masuk ke rantai makanan dan mencemari tubuh ikan yang dikonsumsi manusia, mengancam kesehatan publik global.

Masalah ini juga bersifat lintas sektoral karena tidak hanya menyangkut hukum lingkungan, tetapi juga hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan keamanan pangan.

Keberadaan *The Great Pacific Garbage Patch*, yang secara geografis berada di laut lepas, menyebabkan munculnya pertanyaan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penanganannya.

Karena laut lepas berada di luar yurisdiksi nasional, maka negara-negara pesisir yang menjadi sumber pencemaran memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mencegah terjadinya akumulasi limbah di wilayah tersebut.

Namun hingga kini, belum ada perjanjian internasional yang secara khusus dan mengikat mengatur mengenai penanganan sampah plastik di laut lepas secara menyeluruh.

Meskipun ada UNCLOS dan MARPOL, pelaksanaannya masih tergantung pada kemauan negara masing-masing, dan tidak ada pengadilan internasional khusus yang mengadili pelanggaran terkait sampah plastik di laut.

Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen internasional yang lebih komprehensif dan mengikat, dengan sanksi tegas bagi negara yang gagal memenuhi kewajibannya.

Selain negara, perusahaan multinasional juga dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional terbatas apabila terbukti menyebabkan pencemaran lintas batas melalui aktivitas produksinya.

Misalnya, produsen plastik sekali pakai yang produknya secara signifikan berkontribusi terhadap pencemaran laut harus ikut bertanggung jawab dalam skema *extended producer responsibility*.

Dalam beberapa kasus, organisasi non-pemerintah juga mulai menggugat perusahaan di pengadilan nasional maupun internasional atas kerugian akibat pencemaran plastik.

Hal ini menandai munculnya aktor-aktor baru dalam rezim tanggung jawab lingkungan internasional yang sebelumnya hanya didominasi oleh negara.

Langkah-langkah seperti perjanjian multilateral baru, pembentukan dana global untuk pengelolaan limbah laut, dan penguatan kerangka kerja IMO dapat menjadi solusi ke depan.

Dengan meningkatnya kesadaran global, beberapa negara dan organisasi mulai melakukan inisiatif bilateral atau regional dalam menangani polusi plastik laut.

Namun solusi jangka panjang tetap memerlukan pendekatan global berbasis hukum internasional yang jelas, terukur, dan dapat ditegakkan.

Sampah plastik di samudera bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga merupakan masalah keadilan antargenerasi dan keberlanjutan planet secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk tidak hanya mendefinisikan subjek hukum yang bertanggung jawab, tetapi juga membentuk mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Hukum internasional memiliki peluang besar untuk menjadi alat pendorong perubahan, tetapi hanya jika dijalankan secara kolektif, konsisten, dan didasarkan pada prinsip keadilan ekologis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara adalah subjek hukum utama yang bertanggung jawab atas pencemaran sampah plastik di laut, dan tanggung jawab itu melekat pada kewajiban mencegah serta mengendalikan dampaknya.

Namun, bentuk tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada negara, melainkan juga meluas ke aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, perusahaan, dan individu dalam kerangka hukum internasional yang dinamis.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik di samudera adalah negara sebagai subjek utama yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, mengikat, diikat oleh kewajiban hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional, termasuk dalam hal pencemaran lingkungan. Negara dianggap sebagai penanggung jawab atas aktivitas di bawah yurisdiksi, termasuk aktivitas warganya, perusahaan, dan kapal berbendera negaranya.
2. Bentuk pertanggungjawaban subjek hukum internasional yang bertanggung jawab terhadap penanganan pencemaran sampah plastik di samudera menimbulkan dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu secara responsibility dan liability. Responsibility merujuk pada tanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional, seperti kewajiban untuk mencegah pencemaran laut. Sedangkan liability merujuk pada tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian kesalahan, dan berlaku baik bagi negara dan semua lembaga yang ada dalam yurisdiksinya seperti perusahaan.

Saran

Adapun saran peneliti berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Konvensi yang dilakukan harus melahirkan aturan hukum atau undang-undang yang jelas dan tegas yang memuat sanksi bagi negara ke-6 negara dan juga perusahaan multinasional sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di samudera.
2. Agar negara-negara tersebut melaksanakan kewajibannya, maka penuntutan dapat dilakukan oleh seluruh negara di dunia maupun IMO. Penuntutan dilakukan karena negara-negara tersebut maupun UNEP masih belum memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diharuskan di dalam konvensi-konvensi internasional.
3. IMO dan UNEP mendesak setiap negara peserta untuk menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mengurangi sampah di sumber, memberlakukan kebijakan dan aturan untuk mengelola sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan, mendorong penggunaan produk ramah lingkungan, dan menerapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
4. Masyarakat internasional melalui organisasi-organisasi internasional lingkungan untuk lebih mendorong negara-negara tepi Samudra Pasifik dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pencemaran plastik di Samudra Pasifik secara bersama-sama sesuai dengan pasal 194 UNCLOS 1982.
5. Negara-negara melalui pemerintah nasionalnya untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan terkait mengurangi penggunaan sampah plastik di negaranya dan lebih memberikan dukungan sarana bagi pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan suatu bahan yang lebih ramah lingkungan daripada plastik.
6. Bagi individu yang merupakan subjek hukum yang memiliki keterbatasan dalam hal

tanggung jawab dan juga hanya bisa juga menjadi subjek hukum internasional dalam kondisi tertentu, maka individu atau masyarakat sebaiknya berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari dengan memakai bahan yang lebih ramah lingkungan dan menghentikan budaya sekali pakai terhadap plastik. Serta mengupayakan reduce, reuse, recycle sebagai usaha melindungi dan melestarikan lingkungan dari pencemaran sampah plastik.

7. Perlu dibentuk sebuah badan internasional khusus yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di laut lepas guna penegakan hukum sesuai isi konvensi-konvensi hukum laut di laut lepas dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. PT: Raja Grafindo, Jakarta.
- Anwar, C. 2015. *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan.
- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.
- Asofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadli, M., Mukhlis dan Lutfi, M. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Hardjosoemantri, K. 1985. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husin, Sukanda. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Istanto, F. Soegeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- Jordan, A dan T. O'Riordan. 2006. *The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*. Cheltenham, UK: Edward Edgard.
- Kubasek, Nancy K., dan Gary S. Silverman. 2005. *Environmental Law*. New Jersey: Prentice Hall.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press.
- Puspitawai, D. 2008. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana Prenada.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, J. C. T. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Sumardi, J. 2012. *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana. 2015. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Wijoyo, Suparto., dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Andi Putra Sitorus dan Suhaidi. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera". *Jurnal Justisia* Vol 7, No. 2.
- Azaria, D. P., Sucipto, dan Prijanto, H. 2014. *Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional*. *Brawijaya Law Student Journal*. Hal 15.
- Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. "Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional". *Tanjungpura Law Journal*. Vol. 4. Issue 2. Hal 173.
- Emmy Latifah. 2016. "Precaution Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik". *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2.
- Farhand Bima Anugrah T. 2022. "Komitmen Indonesia Pasca Land Based Source Pollution Kawasan Pantai Naiyang Phuket Thailand Tahun 2019". *JOM FISIP* Vol. 9.
- Farianto, M. R., & Pasan, E. 2023. *Penolakan Amerika Serikat Terhadap Resolusi PBB*

nd%20marine%20beaches%20and%20shorelines, diakses pada tanggal 17 Januari 2025.
<https://www.epa.gov/oceandumping/protecting-our-oceanspollution>, diakses pada tanggal 17 Januari 2025.
<https://www.epa.gov/aboutepa>, diakses pada tanggal 17 Januari 2025.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>, diakses pada 25 juni.
<https://www.greenmatch.co.uk/ocean-pollution-facts>, diakses pada 26 juni 2024.
https://www.gramedia.com/literasi/samudra-di-dunia/#google_vignette, diakses pada 25 juni 2024.
https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan, diakses pada 25 juni 2024.
<https://iucn.org/story/202207/plastic-pollution-crisis>, diakses pada tanggal 25 juni 2024.
<https://www.visiontimes.com/2022/09/05/just-six-countries-responsible-for-90-of-identifiable-waste-in-north-pacific-garbage-patch-study-reveals.html>, diakses pada tanggal 6 september 2024